



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 888)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	11.941.721.402,71
b. Pendapatan Transfer	Rp.	712.428.260.538,12
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>5.989.556.997,27</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	730.359.538.938,10

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	237.691.521.167,00
2) Belanja Bunga	Rp.	-
3) Belanja Subsidi	Rp.	-

4) Belanja Hibah	Rp.	30.841.402.613,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.297.663.450,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	-
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	95.622.336.600,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
	Rp.	365.452.923.830,00

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	21.018.848.618,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	177.299.368.314,27
3. Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>182.876.305.478,00</u>
	Rp.	381.194.522.410,27
Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>746.647.446.240,27</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	-16.287.907.302,17

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	52.496.018.163,08
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>-</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	52.496.018.163,08
Sisa lebih pembiayaan		
Anggaran Sebelum Koreksi	Rp.	36.208.110.860,91
Koreksi SILPA	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran (SILPA)	Rp.	36.208.110.860,91

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Tana Tidung ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Tana Tidung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 06 Juli 2021


BUPATI TANA TIDUNG, .



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 25